



PENETAPAN

Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bambang Riyadi Bin H. Sabar Iman, NIK 3174082511500001, lahir di Yogya, 25 November 1950, Umur 74 Tahun, Nomor Handphone: 085890418670, Email: lintang.dpratiwi@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan Diploma-III, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Gang H. Baping Nomor 51 Rt.002 Rw.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut "Pemohon I";

Veronica Maria Sriprapti Binti Mardjono, NIK 3174084103540001, lahir di Sidoarjo, 01 Maret 1954, Umur 70 Tahun, Nomor Handphone: 089637720334, Email: ummu.gazahira@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gang H. Baping Nomor 51 Rt.002 Rw.004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Riski Amanah Binti Umar Said, NIK 3172064305931001, lahir di Jakarta, 03 Mei 1993, Umur 31 Tahun, Nomor Handphone: 085777716353, Email: azkanaryama09@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Jeruk Manis Nomor 69 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Kebon Jeruk,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dalam hal ini bertindak untuk seorang anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki, lahir di Pekalongan, 19 April 2016, usia 8 tahun, Selanjutnya disebut "Pemohon III";

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 880/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III merupakan Ibu Kandung dari seorang anak yang bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki, lahir di Pekalongan, 19 April 2016, usia 8 tahun yang dalam perkara Permohonan ini bertindak atas nama seorang anak Pemohon III berdasarkan Putusan Penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 395/Pdt.P/2024/PA.JB yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi) pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-06082024-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 08 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : Bambang Riyadi Bin H. Sabar Iman, laki-laki, lahir di Yogya, 25 November 1950, Umur 74 Tahun;
Ibu : Veronica Maria Sriprapti Binti Mardjono, perempuan, lahir di Sidoarjo, 01 Maret 1954, Umur 70 Tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



4. Bahwa, Pewaris (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 31 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/09/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015 dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 1648/AC/2019/PA.JU yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 16 September 2019;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, Pewaris telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki, lahir di Pekalongan, 19 April 2016, usia 8 tahun

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu seorang ayah kandung Pewaris, seorang ibu kandung Pewaris dan seorang anak kandung Pewaris dengan perincian sebagai berikut:

- Bambang Riyadi Bin H. Sabar Iman, ayah kandung Pewaris;
- Veronica Maria Sriprapti Binti Mardjono, ibu kandung Pewaris;
- Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, anak kandung laki-laki Pewaris;

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu seorang ayah kandung Pewaris, seorang ibu kandung Pewaris dan seorang anak kandung Pewaris dan Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Administrasi Perbankan, Administrasi Tanah beserta Bangunan atas nama Pewaris (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi) serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi);

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BSI Nomor Rekening 8973388550 atas nama Lintang Dwi Pratiwi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. Bambang Riyadi Bin H. Sabar Iman, ayah kandung Pewaris;
 - 3.2. Veronica Maria Sriprapti Binti Mardjono, ibu kandung Pewaris;
 - 3.3. Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, anak kandung laki-laki Pewaris;

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Bambang Riyadi NIK 3174082511500001, tanggal 9 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Tanggal 9 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Riyadi, Nomor 3174-LT-14102024-0087, tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Veronica Maria Sriprapti, NIK 3174084100340001, tanggal 9 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Tanggal 9 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Kenal Lahir an Veronica Maria Sri Prapti Rahayu Nomor 644/U/1985, tanggal 23 September 1985, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Bukti

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an Bambang Riyadi Nomor 3174080601098978, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Amanah, NIK 3172064305931001, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Grahadi Dipo Prabowo Nomor 5171-KM-06082024-0015, tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;

8. Fotokopi akta cerai atas nama Riski Amanah binti Umar Said dan Grahadi Dipo Prabowo bin Bambang Riyadi, Nomor 1648/AC/2019/PA.JU, Tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara pada Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an Grahadi Dipo Prabowo Nomor 3172060501160002, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemda Bali, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga an Muhammad Nur Nomor 3173051401190007, tanggal 3 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naryama Azka Prabowo, Nomor 3172-LT-31082016-0002, tanggal 1 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Penetapan Perwalian perkara Nomor 395/Pdt.P/2024/PAJB yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat Tanggal 3 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Amanda Putri Natasya binti Zatnan Nasution**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Pemohon III adalah wali dari anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1955 yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu ayah kandung Pemohon III yang bernama Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 31 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah bercerai dengan Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi tidak pernah menikah dengan pasangan lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi serta untuk melakukan tindakan hukum;

Saksi 2, **Deddi Rohedi bin Rohendi**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Pemohon III adalah wali dari anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1955 yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu ayah kandung Pemohon III yang bernama Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 31 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Siti Manah Binti Sahili Alias Saehija, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah bercerai dengan Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi tidak pernah menikah dengan pasangan lain;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi serta untuk melakukan tindakan hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut adalah bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, agama Islam, yang telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Amanda Putri Natasya binti Zatnan Nasution dan Deddi Rohedi bin Rohendi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Bambang Riyadi), bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Riyadi), dan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Riyadi), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Bambang Riyadi) adalah ayah kandung dari Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama Veronica Maria Sriprapti), dan bukti P.4 (Surat keterangan Kenal Lahir an Veronica Maria Sri Prapti Rahayu), bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Veronica Maria Sriprapti adalah ibu kandung dari Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Amanah), bukti P.8 (Akta Cerai atas nama Riski Amanah binti Umar Said dan Grahadi Dipo Prabowo bin Bambang Riyadi), P.9 (Kartu Keluarga atas nama Grahadi Dipo Prabowo) dan bukti P.10 (Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III (Riski Amanah binti Umar Said) pernah menikah dan telah bercerai dengan Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naryama Azka Prabowo) dan bukti P.12 (Penetapan Perwalian), bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Naryama Azka Prabowo binti dengan Grahadi Dipo Prabowo adalah anak kandung dari dengan Grahadi Dipo Prabowo dengan Riski Amanah binti Umar Said dan Pemohon III adalah menjadi wali dari Naryama Azka Prabowo binti dengan Grahadi Dipo Prabowo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagaiberikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Pemohon III adalah wali dari anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1955 yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu ayah kandung Pemohon III yang bernama Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 31 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Siti Manah Binti Sahili Alias Saehija, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah bercerai dengan Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi tidak pernah menikah dengan pasangan lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi serta untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Pemohon III adalah wali dari anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1955 yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu ayah kandung Pemohon III yang bernama Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 31 Mei 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo, laki-laki;
- Bahwa Siti Manah Binti Sahili Alias Saehija, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi telah bercerai dengan Riski Amanah Binti Umar Said pada tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi tidak pernah menikah dengan pasangan lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan Almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi serta untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ini sangat terkait dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 21 Juli 2024, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Para Pemohon mohon agar Majelis hakim menetapkan Pemohon adalah ahliwaris Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagaiberikut :

- (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah,
 - golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek,
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.
- (2) Apabila semua ahliwaris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya:anak, ayah,ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, dan dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan Para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum angka satu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. Bambang Riyadi Bin H. Sabar Iman, ayah kandung Pewaris;
 - 3.2. Veronica Maria Sriprati Binti Mardjono, ibu kandung Pewaris;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Naryama Azka Prabowo Bin Grahadi Dipo Prabowo,
anak kandung laki-laki Pewaris;

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Grahadi Dipo Prabowo Bin Bambang Riyadi);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Humum secara elektronik

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses		Rp	150.000,00
3. Panggilan		Rp	.000,00
4. Meterai		Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.880/Pdt.P/2024/PA.JS